



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA ARSIP
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Penyelenggaraan Kerarsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan arsip yang efektif, efisien, dan akuntabel pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala perlu ditetapkan Tim Pengelola Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Tim Pengelola Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Nomor

Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Arsip Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. Membuat, menerima, dan memverifikasi autentisitas arsip;
- b. Mengelompokkan arsip aktif berdasarkan klasifikasi, serta menata arsip inaktif ke dalam folder/dos dan

memberi label;

- c. Menjaga fisik arsip, melakukan alih media (digitalisasi), dan identifikasi arsip vital/terjaga;
- d. Memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dan menyusun daftar arsip yang akan dimusnahkan;
- e. Menyediakan, mengolah, dan menyajikan arsip inaktif untuk kebutuhan internal maupun publik;
- f. Membuat laporan berkala hasil penataan arsip dan kegiatan kearsipan kepada pimpinan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

CHERLY TRISNA ILYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Hukum



Pangky Gunawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA ARSIP PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA

SUSUNAN TIM PENGELOLA ARSIP
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

No	Nama	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Cherly Trisna Ilyas	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab	
2.	Putri Kartika Sari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	
3.	Hasan	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Alham	Staf Pelaksana Sub Bagian Tekhnis dan Hukum	Anggota	
5.	Putri Pratiwi Lakuana	Staf Pelaksana Sub Bagian SDM	Anggota	
6.	Fitriyah	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Umi Kalsum	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Asmi	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Feberuari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

CHERLY TRISNA ILYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Pangky Gunawan